

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada oleh Arab Saudi telah sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961. Kanada telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 tentang intervensi terhadap urusan domestik Arab Saudi. Selain melanggar ketentuan dalam Konvensi Wina tahun 1961, Kanada juga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB tentang prinsip non-intervensi (*non-intervention principle*), Pasal 74 Piagam PBB tentang prinsip hidup bertetangga secara baik (*good neighbourliness principle*), Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara yang Berkaitan dengan Piagam PBB, dan Paragraf 6 Annex Deklarasi Manila pada 15 November 1982 (A/res/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai.
2. Hubungan *persona non grata* dengan putusnya hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi melalui *digital diplomacy* adalah putusnya hubungan diplomatik yang terjadi merupakan akibat hukum dari penetapan status *persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada oleh Arab Saudi yang terjadi dalam praktik *digital diplomacy*.

B. SARAN

Terkait permasalahan dalam skripsi ini, penulis memberi beberapa saran antara lain:

1. Seharusnya Kanada dan Arab Saudi sebagai negara anggota Konvensi Wina tahun 1961 bekerjasama untuk saling menghormati kedaulatan negara masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961. Dan sebagai negara anggota PBB, Kanada dan Arab Saudi seharusnya mematuhi pedoman kehidupan bernegara yang telah diatur dalam Piagam PBB, Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara yang Berkaitan dengan Piagam PBB, dan Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai.
2. Sebaiknya perlu dilakukan pembaharuan terhadap Konvensi Wina tahun 1961 mengingat bahwa perkembangan hubungan diplomatik pada saat sekarang ini sudah memasuki era digital dan telah banyak negara yang melakukan praktik *digital diplomacy* secara nyata tetapi masih belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai *digital diplomacy*.

